



KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA  
NOMOR: KEP-05/PP/PPI/II/2024

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERiset  
INDONESIA NOMOR KEP-25/PP/PPI/X/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS  
PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA PROVINSI BALI PERIODE 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua PPI Provinsi Bali nomor 03.005/PPI Bali/II/2024 tanggal 1 Februari 2023 perihal permohonan revisi SK Pengurus, diajukan permohonan perubahan nama anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM yang telah wafat;
- b. bahwa nama anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dalam kepengurusan PPI Provinsi Bali sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Perhimpunan Periset Indonesia tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia Nomor KEP-25/PP/PPI/X/2023 Tentang Susunan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi Bali Periode 2023-2026.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia;
2. Keputusan Perhimpunan Periset Indonesia Nomor KEP-01/PP/PPI/I/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia Nomor 13/SK/PPI/IV/2022 Tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia Periode 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA NOMOR KEP-25/PP/PPI/X/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA PROVINSI BALI PERIODE 2023-2026

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan perubahan Nama Pengurus PPI Provinsi Bali sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset

Indonesia Nomor KEP-25/PP/PPI/X/2023 Tentang Susunan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi Bali Periode 2023-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2024

Ketua Umum,



Syahrir Ika

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BRIN selaku Pelindung PPI
2. Majelis Kehormatan Periset PPI
3. Komisi Profesi Periset PPI
4. Dewan Pengawas PPI
5. Dewan Pakar PPI
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA NOMOR KEP-05/PP/PPI/II/2024 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA NOMOR KEP-25/PP/PPI/X/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA PROVINSI BALI PERIODE 2023-2026

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA NOMOR KEP-25/PP/PPI/X/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA PROVINSI BALI PERIODE 2023-2026**

No	Nama Pengurus Lama	Nama Pengurus Pengganti	Jabatan
1	Dr. Ngurah Sedana Yasa, S.PI., M.Si	Dr. Ni Kadek Erosi Undaharta, S.Hut., M.Si	Anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 Februari 2024

Ketua Umum,

  
  
Syahrir Ika